

Kontribusi layanan kesehatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dr. Y. Zhang¹, Dr. L. Chen¹, Dr. X. Liu¹, Dr. Q. Wu^{1*}

¹ School of Public Health and Preventive Medicine, Tianjin Medical University, Tianjin, China

Info Artikel

Keywords:
PPA, KDRT, Service

Abstract

This study aims to analyze the role of women's service units in dealing with victims of home's violence, knowing the obstacles and efforts made in the handling. The sample in this study amounted to 11 informants. This research used qualitative approach. The results of the research are that the role of the Criminal Police Unit in handling victims of domestic violence, include Provision of Special Service Space at the Bungo Police Criminal Unit office and Assisting the Recovery of Victims of Domestic Violence. Criminal Unit Resort of Bungo Regional Police in handling Victims of Domestic Violence, including: Special Service Room Facilities at PPA Criminal Unit Resort Bungo still inadequate, Limited number of Personnel in the PPA Criminal Unit Resort and has no special psychologist Criminal Unit Resort, PPA Unit in conducting the process of examining and investigating domestic violence cases. Whereas the efforts that can be made by the PPA Unit Satkrim Criminal Police Unit in handling home's violence Victims, including: Increasing the Special Service Room Facilities in the Criminal Unit Resort to be adequate and Increasing the number of personnel in the Criminal Unit Resort and submitting a special psychologist.

Keywords: PPA, KDRT, Service

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran unit pelayanan perempuan dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanganan tersebut. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang informan. Penelitian ini berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa peran Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani Korban KDRT, diantaranya: Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor Sat Reskrim Polres Bungo dan Membantu Pemulihan Korban KDRT. Hambatan Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani Korban KDRT, diantaranya: Fasilitas Ruang Pelayanan Khusus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo masih belum memadai, Terbatasnya jumlah Personil di Unit PPA dan tidak ada Psikolog khusus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo, Kurang maksimalnya Unit PPA dalam melakukan proses pemeriksaan dan penyidikan kasus KDRT. Sedangkan Upaya yang dapat dilakukan Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani Korban KDRT, diantaranya: Meningkatkan Fasilitas Ruang Pelayanan Khusus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo hingga memadai dan Meningkatkan

jumlah personel di Unit PPA dan mengajukan Psikolog khusus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo

Kata Kunci : PPA, KDRT, Pelayanan

1. Pendahuluan

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup. Membina rumah tangga ada yang harmonis dan juga sebaliknya. Rumah tangga yang harmonis bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya kenyamanan, kecocokan, adanya tujuan dan kepercayaan. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak harmonis terjadi karena beberapa faktor diantaranya tidak adanya kecocokan dan sering terjadi konflik. Konflik dalam kehidupan rumah tangga memang tidak bisa untuk dipungkiri. Ada pasangan yang bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik seperti musyawarah, namun konflik yang berakhir dengan tidak baik akan berujung dengan tindak kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyangkut juga persoalan hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut. Karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Padahal kita ketahui bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan tentu saja melanggar hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 Undang-Undang Dasar RI 1945 bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."¹

Kasus kriminalitas di Provinsi Jambi menurut Polda Jambi jumlah kasus dalam 5 (lima) tahun terakhir ini adalah 57.861 Namun Kapolda Jambi menyebutkan bahwa kriminalitas di Wilayah Provinsi Jambi mengalami penurunan yakni di angka 1.817 kasus atau 17,74 persen, yang mana untuk tahun 2018 tercatat sebanyak 8.427 kasus, dibandingkan tahun 2017 yaitu sebanyak 10.244 kasus.

Sementara itu di Kabupaten Bungo sendiri, jumlah masyarakatnya yaitu sebanyak 351.878 jiwa, dengan jumlah perempuan sebanyak 171.985 jiwa, sedangkan laki-laki sebanyak 179.893 jiwa. Dari jumlah masyarakat tersebut, yang menjadi korban tindak pidana cukup banyak. Laporan tindak pidana yang telah diterima di Polres Bungo dalam 5 (lima) tahun terakhir ini yaitu sebanyak 4650 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, yang ditangani oleh Unit PPA yaitu sebanyak 354 kasus, yang mana kasus-kasus yang ditangani oleh Unit PPA tersebut berkaitan dengan masalah perempuan dan anak. Dari 354 kasus yang ditangani oleh Unit PPA tersebut, jumlah kasus KDRT lebih mendominasi dibandingkan kasus-kasus lain yang ditangani oleh Unit PPA, yang mana jumlah kasus KDRT sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir ini yaitu sebanyak 116 kasus yang mana Unit PPA selama ini telah menangani

¹Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 28 huruf G ayat 1.

kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres Bungo sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana dalam penanganan kasus tersebut ada yang selesai sampai tahap dua (limpah kejaksa), ada juga yang cabut laporan serta ada yang selesai damai. Namun dalam menangani kasus KDRT tersebut, Unit PPA mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan didalam menangani korban KDRT sehingga Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo masih ada beberapa kasus KDRT yang menjadi tunggakan yaitu sebanyak 21 kasus, yang mana seharusnya korban atau kasus KDRT ini menjadi perhatian kita bersama karena akan berdampak buruk bagi anak-anak yang orangtuanya ikut terlibat dalam kasus KDRT tersebut.

Tabel 1
Data Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo Tahun 2014-2018

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	KDRT (Kekerasan Fisik)	11	12	7	13	7
2	KDRT (Kekerasan Psikis)	2	5	12	3	5
3	KDRT (Kekerasan Seksual)	3	2	1	9	16
4	KDRT (Penelantaran)	1	3	2	1	1
Jumlah Kasus		17	22	22	26	29

Sumber: KBO Sat Reskrim Bungo, 2019

Hal ini dikarenakan jumlah personel Sat Reskrim yang masih kurang yaitu sekarang hanya 40 orang personel, yang mana seharusnya jumlah personel Sat Reskrim pada tingkat Polres yaitu sebanyak 66 orang personel dan itu tertera dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengesahan Nomenklatur dan Titelatur Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tetapi di dalam perkap tersebut tidak dijelaskan jumlah real personel PPA, namun anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo saat ini sebanyak 5 (lima) personel. Selain faktor diatas, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kurang optimalnya Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani kasus ataupun korban KDRT.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran-peran Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani Korban KDRT.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di Masyarakat.² Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan

²WJS. Poerwadarmita, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 271.

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.³

Jika dilihat dari peran penyidik Polri berkaitan dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian KDRT

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan Violence. Secara etimology, violence merupakan gabungan dari “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa. Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya atau mendapatkan suatu penderitaan fisik akibat dari kekerasan yang diduplikannya. Kekerasan dalam arti sempit adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.⁴

Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik atau kekerasan yang langsung dirasakan ke tubuh akibatnya, namun kekerasan dapat pula berupa kekerasan non fisik yaitu berupa tindakan yang akibat dari perbuatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh korban dari dalam dirinya. Kekerasan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, seperti kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga, yang oleh perbuatannya tersebut dilarang dan dapat diberi hukuman.⁵

Di dalam rumah tangga yang berada didalamnya tidak hanya suami, istri dan anak. Melainkan sanak keluarga atau juga pembantu rumah tangga yang tinggal satu atap juga. Keluarga menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa: “Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban”.⁶

Jenis-jenis KDRT

Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah:⁷

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 212.

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 14.

⁵*Ibid*, hal. 15

⁶Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 Ayat 7

⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Op. Cit*, Pasal 2 Ayat 1

psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis biasanya berupa fobiya, perasaan tidak enak atau sakit-sakit yang tidak parah.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

2. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁸ Dengan pendekatan ini peneliti akan melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil data yang bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu yang terjadi di lapangan.

Populasi adalah seluruh unit-unit yang dari sampel dipilih. Populasi dapat berupa organisme, orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda objek, peristiwa, atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus spesifik dan tidak secara mendua.⁹ Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau obyek itu.¹⁰ Berdasarkan pengertian itu, populasi dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polres Bungo, Seluruh Personel Unit PPA, Korban KDRT, Saksi Korban KDRT, Pelaku KDRT, Dokter Staf Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.

Teknik Pengumpulan Data adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu:¹¹ **Data primer** adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang melalui wawancara dan observasi dengan bagian terkait dengan pengumpulan data penelitian dan data ini masih murni dan belum diolah dalam suatu proses tertentu. **Data sekunder** yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi seperti data yang diperoleh dari situs-situs internet, buku-buku laporan dan data dokumentasi lainnya yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada tahap ini peneliti membahas hasil penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif tentang peran Unit PPA Kasat Reskrim Polres Bungo dalam menangani laporan korban KDRT di Kabupaten Bungo, untuk mendapatkan data-data dalam penelitian

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal, 34.

⁹Ulber Silalahi, *Op. Cit*, hal. 235.

¹⁰*Ibid*, hal, 236.

¹¹Sutrisno Hadi, *Methodologi Reseach*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hal. 193.

ini, peneliti mengadakan observasi, wawancara langsung dengan narasumber disampel seperti Kasat Reskrim Polres Bungo, Seluruh Personel Unit PPA, Korban KDRT, Saksi Korban KDRT, Pelaku KDRT, Dokter Umum di RSUD H. Hanafie Muara Bungo, serta Staf Pegawai Dinas Sosial bidang P2TP2A Kabupaten Bungo.

3.1 Peran Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani Korban KDRT

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bungo baik kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis. Kekerasan fisik yang terjadi dilakukan berupa pemukulan, tendangan, dan segala yang melukai fisik sang istri. Kekerasan psikis yang dilakukan berupa poligami dan penghinaan terhadap istri. Ranah rumah tangga merupakan ranah privat bagi setiap orang. Tidak semua orang mau dan bisa menceritakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Hal itu yang menjadi kendala Pemerintah dalam menangani kasus yang terjadi. Karena korban cenderung menutupi kasus kekerasan yang terjadi kepadanya.

Dalam proses menangani kasus KDRT tersebut, apabila ada laporan yang masuk ke Polres Bungo, maka Laporan Polisi tersebut akan di disposisikan oleh Kasat Reskrim terlebih dahulu ke Unit PPA, yang mana laporan tersebut langsung diserahkan ke Kepala Unit PPA. Setelah itu barulah Kepala Unit beserta anggota Unit PPA tersebut, memanggil korban maupun saksi, kemudian dilakukan lah visum ke RSUD H.Hanafie Muara Bungo, dan setelah itu kita lakukan proses pemeriksaan teradap korban, saksi maupun pelaku, selanjutnya setelah proses pemeriksaan selesai maka kasus tersebut akan naik dalam tahapan penyidikan, yang mana pada proses penyidikan tersebut, status pelaku sudah menjadi tahanan Polres Bungo, dan apabila proses pemeriksaan dan pemberkasaan telah selesai, paling lama 120 hari, selanjutnya tahanan dan berkas tersebut dilimpahkan ke Jaksa, dan status tahanan tersebut tidaklah tahanan Polres Bungo, melainkan sudah menjadi tahanan Jaksa, dan untuk seterusnya Jaksalah yang memproses kasus tersebut sampai ke Pengadilan.

Mekanisme penerimaan laporan Polisi di Unit PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu:¹²

1. Korban diterima oleh penyidik PPA.
2. Proses pembuatan Laporan Polisi didahului dengan Interview atau wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik atau petugas terhadap keadaan saksi korban.
3. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma atau stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Rumah Sakit Bhayangkara atau Rumah Sakit Umum yang telah ditunjukauntuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya.
4. Dalam hal saksi atau korban memerlukan istirahat petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman.
5. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan Interview atau wawancara guna pembuatan Laporan Polisi.
6. Pembuatan Laporan Polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.
7. Register Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT.
8. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya.
9. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan kesehatan dan visum.
10. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana dilakukan upaya bantuan melalui Konseling dan pendekatan psikologis.

¹²Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, *Op. Cit*, Pasal 12 huruf a

Mekasisme penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu:¹³

1. Penyidik membuat surat permohonan kesehatan dan visum kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara atau Rumah Sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh korban.
2. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan.
3. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan Laporan Polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap korban.
4. Apabila kasus yang diberikan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka Laporan Polisi tersebut dapat ditindak lanjuti oleh penyidik saja.
5. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh KA. UPPA dan saksi/Korban tetap diperiksa oleh Polwan UPPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri Pria.
6. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

Tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:¹⁴

1. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani.
2. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik.
3. Penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
4. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di Pengadilan.
5. Melakukan koordinasi dengan Insatansi dan LSM yang peduli kepada perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Beni Ferdian syah, selaku Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo, mengatakan bahwa:

“...Untuk wilayah Kabupaten Bungo, dalam menangani korban KDRT, Unit PPA sudah berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi korban, baik dari segi pemeriksaan, dan koordinasi dengan instansi terkait apabila dibutuhkan”.¹⁵

Hal ini serupa dengan hasil wawancara bersama Dedi Kurniawan Susilo selaku Kasat Reskrim Polres Bungo, yang menyatakan bahwa:

“...Dikarenakan maraknya kasus KDRT tersebut, Pemkab Bungo mendirikan Lembaga yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak atau bisa dikenal dengan Lembaga P2TP2A Pemkab Bungo bekerja sama dengan Polres Bungo untuk menangani kasus KDRT yang terjadi. Bentuk kerja sama antara P2TP2A dan Polres Bungo adalah ketika ada laporan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap warga Kabupaten Bungo ke P2TP2A, kemudian P2TP2A bertindak sebagai pendamping korban dalam tindak

¹³*Ibid*, Pasal 12 huruf b

¹⁴*Ibid*, Pasal 12 huruf c

¹⁵Hasil wawancara bersama Beni Ferdiansyah selaku Kanit PPA Sat. Reskrim Polres Bungo, Hari Rabu, 23 Mei 2019.

penanganan kasus kekerasan yang terjadi. P2TP2A akan bekerja sama dengan Polres Bungo sebagai penegak hukum dan RSUD Hanafie Muara Bungo untuk tindakan medis apabila dibutuhkan oleh korban”.¹⁶

Upaya perlindungan hukum merupakan usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika terjadi atau berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum ini diperuntukkan untuk melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Peran Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani Korban KDRT, diantaranya:

1. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kantor Sat Reskrim Polres Bungo

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruangan terdapat di setiap kepolisian yang diperuntukkan bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan atau pelecehan seksual lainnya, agar dapat melaporkan kejahatan yang menimpanya kepada pihak yang berwajib.

Untuk standar Ruang Pelayanan Khusus sendiri yaitu dijelaskan pada Perkap RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana.

(1) RPK dilengkapi fasilitas dan perlengkapan berupa;

- a. Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu, saksi atau korban dengan dilengkapi antara lain meja dan kursi, bahan bacaan, media TV atau radio, penyejuk ruangan;
- b. Ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan atau keluhan saksi atau korban dan guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV//Recorder).
- c. Ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, meja dan kursi, komputer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lain yang diperlukan;
- d. Ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.

(2) Kelengkapan masing-masing ruangan diupayakan memenuhi persyaratan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan, dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan korban yang perkaranya sedang ditangani.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Nofita Istikomariah selaku Penyidik Pembantu di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo menyatakan bahwa:

”...Setelah korban membuat Laporan Polisi di SPKT Polres Bungo, korban kita interogasi atau dimintai keterangan lebih spesifik. Khusus korban anak-anak dan perempuan, Sat Reskrim Polres Bungo memiliki Ruang Pelayanan Khusus (RPK), dimana RPK tersebut kita gunakan untuk menanyakan informasi dari korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga korban merasa aman dan nyaman”.¹⁷

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Maidani selaku Penyidik di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo,

¹⁶Hasil wawancara bersama Dedi Kurniawan Susilo selaku KaSat Reskrim Polres Bungo, Hari Rabu, 23 Mei 2019.

¹⁷Hasil wawancara bersama Nofita Istikomariah selaku Penyidik di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo, Hari Rabu, 23 Mei 2019.

“...Untuk korban maupun pelaku yang berjenis kelamin perempuan dan anak dibawah umur, kita melakukan introgasinya di Ruang Pelayanan Khusus. Penyidik yang melakukan intograsi juga harus seorang Polwan”¹⁸

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Novriadi selaku Penyidik Pembantu di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo,

“...Selain digunakan untuk melaporkan kekerasan para korban KDRT, ruang pelayanan khusus ini juga digunakan sebagai tempat untuk memberikan pengamanan korban, pemberian konseling, ruang pertolongan medis kepada korban dan juga merangkap ruang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)”¹⁹

Berikut ini peneliti Jabarkan prosedur dalam Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Sat Reskrim Polres Bungo, sebagai berikut:

- a) Polisi menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat (bagian pelayanan masyarakat) bahwa telah terjadi kekerasan pada perempuan dan atau anak.
- b) Selanjutnya, pengaduan atau laporan tersebut akan diteruskan ke Polisi Wanita (Polwan) yang bekerja menangani kasus kekerasan pada perempuan dan atau anak di RPK;
- c) Polwan tersebut akan melakukan penyelidikan;
- d) Apabila ternyata hasil dari penyelidikan tersebut tidak memenuhi unsur ketentuan pidana sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dapat dilakukan upaya bantuan melalui bimbingan konseling atau psikologi di lingkungan Polri;
- e) Sebaliknya, apabila dalam penyelidikan ditemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka dilanjutkan dengan penyidikan oleh aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum formil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan KUHAP;
- f) Apabila korban memerlukan rumah perlindungan, dan pendampingan, maka Unit PPA dapat bekerja sama dengan mitra kerja seperti Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo, P2PT2A Kabupaten Bungo dan LSM lainnya yang mempunyai fasilitas sesuai dengan kebutuhan korban.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dedi Kurniawan Susilo selaku Kasat Reskrim Polres Bungo mengatakan bahwa:

“...Untuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sendiri memang belum memadai dan belum sesuai dengan standar, namun kami disini tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar korban ataupun saksi merasa aman dan nyaman selama proses pemeriksaan.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara bersama Beni Ferdiansyah Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo mengatakan bahwa:

“...Iya saya selaku Kepala Unit PPA sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi korban KDRT, dan saya mengharapkan untuk kedepannya Polres Bungo bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun RPK tersebut sesuai standar, sehingga korban KDRT bisa terlayani dengan maksimal”²¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama inisial R selaku Korban KDRT, mengatakan bahwa:

“...Pada saat melakukan pengaduan pelaporan KDRT di Polres Bungo, setelah itu saya diarahkan ke sat Reskrim Polres Bungo dan kemudian ke Unit PPA Sat Reskrim Polres

¹⁸Hasil wawancara bersama Maidani selaku Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Hari Kamis, 24 Mei 2019.

¹⁹Hasil wawancara bersama Novriadi selaku Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Hari Kamis, 24 Mei 2019.

²⁰Hasil wawancara bersama Dedi Kurniawan Susilo selaku Kasat Reskrim Polres Bungo, Hari Kamis, 24 Mei 2019.

²¹Hasil wawancara bersama Beni Ferdiansyah selaku Kanit PPA Sat. Reskrim Polres Bungo, Hari Kamis, 24 Mei 2019.

Bungo, di mana Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo, melakukan introgasi secara singkat terhadap saya dan kemudian barulah saya ke Rumah Sakit H.Hanafie Muara Bungo didampingi oleh Polwan yang bertugas di Unit PPA tersebut untuk dilakukan visum luka. Setelah melakukan visum, kami kembali ke ruangan Unit PPA, yang mana setelah itu saya dimintai keterangan di Ruang pelayanan Khusus (RPK)”²²

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama Nurlaila Oktora selaku Dokter Umum yang melakukan visum Korban KDRT, mengatakan bahwa: “...Salah satu syarat untuk pelaporan tindak pidana KDRT yakni hasil visum dari dokter umum di RSUD Hanafie. Saya salah satu dokter yang ditunjuk sebagai Dokter Umum untuk membuktikan tindakan KDRT tersebut”²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa bukti visum dari RSUD Hanafie merupakan salah satu bukti sah untuk menindak lanjuti laporan tindak KDRT tersebut.

Berikut ini peneliti tampilkan sanksi pidana dan denda yang ditegaskan dalam Pasal 44 kepada Pelaku KDRT dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

Tabel 4.

**Ketentuan Pasal Mengenai Kekerasan Fisik yang Diatur
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

No	Jenis Kekerasan Fisik	Pasal	Ancaman Penjara	Ancaman Denda
1	Kekerasan fisik	Pasal 44 (Ayat 1)	Pidana penjara paling lama 5 tahun	Denda paling banyak Rp. 15.000.000,-
2	Kekerasan fisik mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat	Pasal 44 (Ayat 2)	Pidana penjara paling lama 10 tahun	Denda paling banyak Rp. 30.000.000,-
3	Kekerasan fisik mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat yang mengakibatkan matinya korban	Pasal 44 (Ayat 3)	Pidana penjara paling lama 15 tahun	Denda paling banyak Rp. 45.000.000,-
4	Kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari	Pasal 44 (Ayat 4)	Pidana penjara paling lama 4 tahun	Denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

Sumber: KBO Sat Reskrim Bungo, 2019

2. Membantu Pemulihan Korban KDRT

Berdasarkan hasil wawancara bersama Beni Ferdiansyah,

“...Dalam menangani kasus-kasus KDRT, Unit PPA bekerja sama Dinas Sosial Kabupaten Bungo khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar dalam pendampingan korban dalam memberikan perlindungan dapat berjalan lancar”²⁴

Hal ini dibenarkan oleh Wiwid Sri Lestari,

“...Pendampingan untuk korban KDRT bukan hanya dari Unit PPA saja, tapi dari lembaga P2TP2A, Dinas Sosial Kabupten Bungo khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan beberapa LSM. Untuk korban KDRT biasanya ada yang mengalami trauma, mulai dari yang status trauma ringan hingga trauma berat. Untuk

²²Hasil wawancara bersama Rahayu selaku Korban KDRT di Kabupaten Bungo, Hari Jumat, 24 Mei 2019.

²³Hasil wawancara bersama Nurlaila Oktora selaku Dokter Umum yang melakukan visum Korban KDRT, Hari Senin, 27 Mei 2019.

²⁴Hasil wawancara bersama Beni Ferdiansyah selaku Kanit PPA Sat. Reskrim Polres Bungo, Hari Rabu, 29 Mei 2019.

trauma ringan, masih bisa kita ajak berbicara. Tapi untuk kasus trauma berat, biasanya menghabiskan waktu 3-5 hari bahkan lebih dari 1 minggu untuk mendapatkan informasi tentang KDRT yang dialami”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Peran Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani Korban KDRT, diantaranya: Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor Sat Reskrim Polres Bungo dan Membantu Pemulihan Korban KDRT. Namun peran Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani Korban KDRT masih belum maksimal, karena susah dapat informasi dari korban KDRT yang mengalami trauma berat dan ruang khusus intrograsi korban KDRT masih belum sesuai standar.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan, diantaranya:

1. Peran Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani Korban KDRT, diantaranya: Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor Sat Reskrim Polres Bungo dan Membantu Pemulihan Korban KDRT.
2. Hambatan Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani Korban KDRT, diantaranya:
 - a. Fasilitas Ruang Pelayanan Khusus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo masih belum memadai.
 - b. Terbatasnya jumlah Personel di Unit PPA dan tidak ada Psikolog khusus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo.
 - c. Kurang maksimalnya Unit PPA dalam melakukan proses pemeriksaan dan penyidikan kasus KDRT.
3. Upaya yang dapat dilakukan Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo dalam menangani Korban KDRT, diantaranya:
 - a. Meningkatkan Fasilitas Ruang Pelayanan Khusus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo hingga memadai.
 - b. Meningkatkan jumlah personel di Unit PPA dan mengajukan Psikolog khusus di Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo.
 - c. Mensosialisasikan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Saran

1. Diharapkan Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo meningkatkan sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kerjasamanya dengan instansi-instansi lainnya.
2. Diharapkan Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo terus meningkatkan ruang pelayanan khusus untuk meningkatkan mediasi yang nyaman bagi korban KDRT.
3. Diharapkan Unit PPA Sat Reskrim Polres Bungo meningkatkan perlindungan fisik, perlindungan hukum, pemenuhan hak prosedural, dan bantuan rehabilitasi medis-psikologis-psikosial

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, khusus nya kepada rekan pendamping penelitian ini. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

²⁵Hasil wawancara bersama Wiwid Sri Lestari selaku Staf Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo, Hari Rabu, 29 Mei 2019.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung,

Soerjono Soekanto, 2013, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Suharsimi Arikunto, 2003, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta,

Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta,

Ulber Silalahi, 2012, Metode, Penelitian Sosial, Refika Aditama, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 28 huruf G ayat 1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 Ayat 7

UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Kamus besar bahasa indonesia

WJS. Poerwadarmita, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.